

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

Mahendra ¹⁾

Hambali Yusuf ²⁾

Helwan Kasra ³⁾

Abdul Latif Mahfuz ⁴⁾

Universitas Muhammadiyah Palembang ^{1,2,3,4}

E-mail:

mahendraabd@gmail.com ¹⁾

mahfuz.abdul83@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memerangi kejahatan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan saat ini. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum atau normatif. Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasilnya, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk upaya non-kriminal dengan menerapkan tindakan preventif (tindakan pencegahan), terbukti justru lebih baik dan efektif dalam mencegah munculnya pelaku tindak pidana pencucian uang.

Key words: Memberantas, Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

I. PENDAHULUAN

Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memerangi kejahatan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan saat ini. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan juga dapat menjadi sarana untuk membawa perubahan dalam masyarakat.” Perubahan ini harus mencakup undang-undang yang proaktif dan efektif dalam memerangi pencucian uang. Saat ini pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU TPPU meng-

antikan UU sebelumnya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo tentang perubahan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang yang lama menunjukkan arah yang positif, yang tercermin dari meningkatnya kesadaran pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakannya menunjukkan kewajiban lembaga pelaporan, pemantauan dan pengelolaan dalam mengembangkan peraturan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum dalam memantau hasil analisis hingga dikenakan sanksi pidana

dan/atau administratif..

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah organisasi independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, PPATK merupakan suatu struktur hukum (organisasi hukum) di Indonesia, khususnya di bidang keuangan, yang menjamin penegakan hukum terkait kejahatan pencucian uang. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK menjalankan fungsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksud akses, bahwa tugas PPATK adalah melakukan:

- a. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;;
- c. Pemantauan Kepatuhan Pelanggan;
- d. Menganalisis atau mengkaji laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsinya, Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;
- b. Memantau pendaftaran dalam daftar pengecualian yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
- c. Menetapkan pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
- d. Nasihat dan dukungan kepada pihak berwenang (kepolisian, kejaksaan, komisi antirasuah, dan lembaga peradilan) berdasarkan informasi yang diterima;
- e. e. Menyiapkan pedoman dan publikasi bagi penyedia jasa keuangan mengenai

kewajiban mereka berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan lainnya dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang terdapat tanda-tanda pencucian uang kepada polisi, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- h. Menyiapkan dan mengirimkan laporan hasil analisis transaksi keuangan dan tindakan lainnya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang mengendalikan jasa keuangan setiap 6 (enam) bulan.;
- i. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan organisasi, dengan ketentuan pemberian informasi tersebut tidak melanggar hukum.

Ruang lingkup sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perorangan, pencucian uang dalam dunia usaha, dan pelaku tindak pidana pencucian uang. TPPU dapat dibedakan menjadi dua (dua) klasifikasi yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU lebih menekankan pada penerapan sanksi pidana:

Pelaku pencucian uang dan pra-penjahat yang melakukan investasi, transfer, penggelapan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, mengekspor, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau dengan cara lain bertindak sehubungan dengan harta kekayaan yang diketahui atau dicurigainya. atas hasil tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua tahun) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- untuk pencucian uang. (sepuluh miliar rupiah);

Pelaku pencucian uang mengetahui

atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, misalnya dengan cara menyembunyikan atau menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, nama, peralihan hak atau pemilik manfaat dari harta kekayaan tersebut. Jangka waktu pelanggaran paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana pencucian uang pasif yang diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, lebih ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut atau terhadap pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana dimana . Asal Usul Kebohongan Pencucian Uang, Harta Disembunyikan atau Disembunyikan. . Artinya setiap orang yang menerima atau menguasai penanaman, pengalihan, pembayaran, wasiat, penghibahan, penyimpanan, penukaran atau penggunaan suatu harta benda yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka penyidikan TPPU diperluas, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan izin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pajak Bea dan Cukai dan Departemen Umum Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan semakin meluasnya kewenangan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berani menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat oknum koruptor agar menyimpan uangnya di bank. Upaya lain yang dapat dilakukan, termasuk upaya pencegahan, ternyata bisa dianggap lebih efektif dan efisien dalam mencegah munculnya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, untuk

mengantisipasi meningkatnya aktivitas pencucian uang di masa depan, perlu dilakukan upaya proaktif oleh aparat penegak hukum dengan berkoordinasi dengan Otoritas Pengatur Lembaga Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengurusan dan pengawasan terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk di sektor jasa keuangan, sektor perbankan dan permodalan. pasar keuangan dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan organisasi jasa keuangan lainnya.

Sebagaimana kita ketahui, pencucian uang bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tindak pidana tersebut harus terjadi setelah atau didahului oleh bentuk-bentuk kejahatan lain, misalnya tindak pidana korupsi atau narkoba, dimana hasil kejahatan tersebut berupa harta benda atau uang dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru berupa pencucian uang. . Untuk meneliti dan membuktikan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang, tentu tidak mudah bagi lembaga penyidik untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang diperlukan. Oleh karena tujuan penyidikan dan kerja keras yang demikian, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang memerlukan sistem dan mekanisme penegakan hukum yang tidak sederhana dan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Tentunya berdasarkan uraian singkat terkait permasalahan sistem dan mekanisme penindakan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penulis ingin melakukan kajian dengan judul Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU No.

Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pencucian uang menjadi sorotan masyarakat luas, karena diyakini permasalahan tersebut juga berkaitan dengan perekonomian negara dan juga keuangan negara. Seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Sifat tindak pidana melawan hukum merupakan hal terpenting yang harus ada/mutlak dalam setiap susunan kata yang membentuk tindak pidana. Sifat pelanggaran hukum merupakan salah satu unsur pembentuk tindak pidana. Ketidaktaatan terhadap hukum merupakan bagian dari kejahatan yang begitu serius sehingga dianggap sebagai perhatian utama hukum. Kejahatan hanya bersifat ilegal karena tindakan tersebut dilarang dan diancam oleh hukum.

Pencucian uang sering disebut money laundering, yang terdiri dari kata bahasa Inggris money dan laundering. Pencucian uang secara harafiah berarti pencucian uang atau pencucian hasil kejahatan. Secara umum pencucian uang diartikan sebagai proses atau kegiatan menyamarkan atau menyamarkan asal usul uang atau harta benda hasil tindak pidana, yang kemudian diubah menjadi harta benda yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mengacu pada PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) disebutkan: Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang komponen-komponennya secara keseluruhan merupakan tindak pidana menurut pengertian undang-undang ini..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau pendapat doktrinal,

khususnya penelitian hukum yang dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dokumen primer..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dengan tujuan untuk menjawab permasalahan pertama penelitian ini, maka ditemukan jawabannya bahwa upaya Pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang adalah melalui upaya Non Penal dengan melakukan kegiatan preventif. Tindakan (tindakan preventif) sebenarnya diperbolehkan dan dianggap lebih baik dan efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Upaya Non Penal dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya tindak pidana pencucian uang di tanah air dengan tindakan proaktif aparat penegak hukum berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian yang kedua adalah upaya pidana berupa tindakan represif (tindakan untuk memberantas dan mencegah terulangnya kejahatan) dengan tindakan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum (pemberantasan) terhadap potensi kejahatan dengan menelusuri aliran uang yang terkait dengan keterbukaan informasi, kejahatan mendasar (kejahatan asal), penyitaan dan penghukuman sekaligus siapa pun yang menerima uang dari penjahat.

Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan pandangan Sudarto, seperti yang penulis kutip di bawah ini, menurut Sudarto, ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan

memberantas kejahatan, termasuk pencucian uang, khususnya tindakan respon non-kriminal, yaitu lebih berorientasi pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan dilakukan dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan tindakan pidana atau hukum pidana, misalnya dengan memanipulasi pelaku dengan cara fisik atau nyata. Mencegah kontak antara pelaku dan subjek dengan cara keamanan, menjamin pengawasan terhadap perilaku kriminal. objek kejahatan, mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya kejahatan dengan cara memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama apabila kejahatan terjadi, hal ini akan membawa pengaruh yang baik dalam pencegahan kejahatan..

Selanjutnya menurut Sudarto, upaya pidana adalah setiap upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan tindak pidana yang dilakukan menurut hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana, khususnya penanganan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. merupakan sebuah ancaman. terhadap pelaku kejahatan, termasuk kejahatan pencucian uang (money laundering).

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masyarakat dapat dan diharapkan turut serta, baik secara pribadi maupun swasta, maupun melalui organisasi (LSM, ormas), dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang.). , universitas, media) dapat diimplementasikan melalui tindakan, pemantauan, proposal konsep, dll. Dalam hal ini, peran partisipasi masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006.

Selama ini pemberantasan tindak

pidana pencucian uang melalui UU TPPU cukup efektif, meskipun pada kenyataannya belum optimal seperti yang diharapkan. Beberapa kasus pidana pencucian uang seperti kasus pencucian uang Bank Century, kasus Gayus Tambunan, kasus BLBI dan kasus Dirjen Pajak Eddy Purnomo dan lain-lain. Terkait permasalahan tersebut, Yenti Garnasih menjelaskan dalam artikelnya: "Implementasi UU TPPU (UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003) merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerapan hukum (penghapusan) dasar kejahatan. dengan menelusuri arus kas terkait, mengungkap kejahatan yang mendasarinya, menyita dan menghukum siapa pun yang menerima hasil kejahatan

Kejahatan pencucian uang menunjukkan bahwa pada kenyataannya skala dan ruang lingkupnya sangat besar sehingga dapat digolongkan ke dalam kategori kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisir, kejahatan korporasi dan transnasional, serta kejahatan. Kualitasnya berada di samping teknologi informasi di era 4.0. Di era ini, pencucian uang menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berubah menjadi bentuk kejahatan dunia maya. Dengan karakteristik tersebut, pada tahun 1989, negara-negara G7 termasuk Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang membentuk Financial Institutions Action Group on Money Laundering (FATF) di Paris. Salah satu kegiatan wajib FATF adalah mengembangkan dan mengusulkan pedoman untuk membantu negara-negara di seluruh dunia menerapkan peraturan anti pencucian uang yang efektif..

Indonesia menjadi pengamat dan anggota FATF sejak tahun 2018, setelah itu Indonesia dinyatakan oleh FATF sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar negara dan teritori non-kooperatif oleh FATF. Ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh FATF, beberapa di antaranya adalah bank internasional akan memutus

kerjasama dengan bank Indonesia, menolak secara aktif letter of credit dari dunia perbankan Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia lainnya akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) atas transaksi yang dilakukan dengan lembaga keuangan asing.

Mengenai permasalahan yang ada dalam proses pencucian uang oleh aparat penegak hukum, penulis mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Kejahatan sulit dideteksi;
2. Kejahatannya sangat kompleks;
3. Pembagian tanggung jawab;
4. Sebaran korban cukup luas;
5. hambatan dalam deteksi dan penuntutan;
6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguoslaws); Dan
7. Seorang pria tak dikenal di antara para penjahat.

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Undang-undang ini semakin memperluas tugas, tugas, dan wewenang PPATK. Sehubungan dengan penyidikan transaksi keuangan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PpatK. Agustus 2010, mungkin melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank, atau dikecualikan secara hukum dari ketentuan tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37, Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa PMATK bersifat independen dan tidak memihak dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Fungsi PPATK penting karena merupakan salah satu titik awal deteksi kasus pencucian uang. PPATK berwenang sebagai organisasi yang mempunyai

kemampuan memeriksa transaksi keuangan secara rinci dengan menggunakan sistem keuangan dan perbankan.

Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memberantas pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang modern dan canggih. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa "hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan juga dapat menjadi sarana untuk membawa perubahan dalam masyarakat". Perubahan ini harus mencakup undang-undang yang proaktif dan efektif dalam memerangi pencucian uang. Saat ini pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat UU TPPU). UU 8/2010 menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, yakni UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..

Undang-undang lama menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kesadaran penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam memenuhi kewajiban pelaporannya, dan lembaga pengawas dan pengatur dalam menyusun peraturan, Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analitis, dan aparat penegak hukum dalam memantau hasil analisis sampai dengan penjatuhan sanksi pidana, hukum dan/atau administratif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan organisasi independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, PPATK merupakan suatu badan hukum (organisasi

hukum) di Indonesia, khususnya di bidang keuangan, sebagai lembaga penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas di atas, PPATK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.

Sementara itu, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya:

- a. Mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis serta mengevaluasi informasi yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pencegahan Pencucian Uang;
- b. Memeriksa catatan penyedia jasa keuangan dalam buku register pengecualian;
- c. Menetapkan pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
- d. Nasehat dan dukungan kepada instansi yang berwenang (kepolisian, kejaksaan, komisi antirasuah, dan lembaga peradilan) mengenai informasi yang diperoleh;
- e. Membuat pedoman dan publikasi bagi penyedia jasa keuangan mengenai kewajiban mereka berdasarkan Undang-undang ini atau undang-undang dan peraturan lainnya dan membantu mendeteksi perilaku pelanggan yang mencurigakan.
- f. Memberikan rekomendasi kepada

pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;

- g. Pemberitahuan kepada kepolisian, kejaksaan, dan komisi antikorupsi mengenai hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang;
- h. Menyiapkan dan mengirimkan laporan hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang mengendalikan penyedia jasa keuangan.;

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan organisasi dengan ketentuan pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum pidana tidak hanya fokus pada penerapan sanksi saja, namun sifat opresif (kontrol sosial) yang berlaku terutama pada kejahatan tingkat tinggi atau kompleks. Penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang memerlukan banyak referensi, salah satunya dalam dokumen ini menyebutkan keunikan negara-negara Asia dalam hal faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut:

1. Permasalahan umum yang menimpa banyak negara berkembang ditandai dengan rendahnya kapasitas kelembagaan, ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta tingginya tingkat korupsi. Inilah kekuatan yang menciptakan permintaan dan peluang untuk pencucian uang;
2. Penyebaran pembayaran tunai, yaitu fakta bahwa banyak perekonomian di kawasan ini masih bergantung pada pembayaran tunai;
3. Adanya sistem pengiriman uang alternatif. Alasan lain mengapa pencucian uang masih meluas di wilayah ini adalah sistem pengiriman uang alternatif. Aktivitas kriminal tingkat lanjut: Beberapa aktivitas kriminal di Asia menghasilkan keuntungan kriminal yang memfasilitasi

- pencucian uang;
4. Norma sosial, budaya dan hukum. Faktor budaya dan hukum serta tradisi bisnis di Asia dapat menjadi hambatan dalam penerapan peraturan anti pencucian uang.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, pencucian uang tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing negara tetapi juga kewajiban semua negara, yang dapat dicapai melalui kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral. Pada awal tahun 2000an, FATF meminta Indonesia untuk mengembangkan peraturan terkait pencucian uang. Di bawah tekanan FATF, Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang kejahatan pencucian uang. Namun karena pencucian uang masih merupakan hal yang baru pada saat itu, pemerintah tampak bingung dan kurang optimal dalam menyusun undang-undang tersebut sehingga memiliki banyak kelemahan. FATF menilai undang-undang ini masih belum memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia masih masuk dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang..

Menanggapi penekanan FATF terhadap komitmen Indonesia terhadap pencucian uang, UU TPPU kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 tahun 2002 tentang pencucian uang. Dalam perubahan tersebut, terdapat perubahan pada beberapa unsur yang dianggap sebagai kelemahan, seperti penghapusan ketentuan terkait batasan Rp500.000.000,- diikuti penambahan Pasal 17 A tentang anti peringatan dan perluasan definisi transaksi keuangan mencurigakan. seiring dengan adanya perubahan Batas Waktu Penyampaian Laporan Transaksi yang semula 14 hari menjadi 3 hari dipercepat untuk kegiatan pembiayaan mencurigakan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Pada tahun 2015, FATF masih

belum yakin akan implementasinya sehingga Indonesia masih masuk daftar hitam bersama 11 negara lainnya. Kali ini alasannya adalah Indonesia belum menunjukkan keseriusan. Secara khusus, keseriusan Indonesia dalam memberantas tindak pidana pencucian uang terletak pada fakta bahwa negara tersebut belum pernah menyaksikan satu pun kasus pencucian uang hingga dibawa ke pengadilan, sehingga FATF menyimpulkan bahwa Indonesia tidak cukup serius. Pada tahun yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan indeks kesadaran masyarakat mengenai pencucian uang dan pendanaan teroris.. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ambaranie Nadia Kemala Movanita menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya:

1. Kurangnya keteladanan politisi mendorong terjadinya pencucian uang 73,95%, lemahnya kepolisian menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana;
2. Pencucian uang yaitu 71,68%;
3. Pengawasan pelaksanaan aturan yang tidak efektif 65,91%; Dan
4. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah perbatasan jauh di luar jangkauan hukum sehingga kemungkinan terjadinya pencucian uang sebesar 52,6%.

Harus diakui bahwa pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang memerlukan kerja sama dan kemauan seluruh negara di dunia untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini, sedangkan pencucian uang hanya dianggap sebagai tindak pidana. Di Indonesia pada tahun 2020, kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan ini sudah ada sejak lama. Perjalanan panjang upaya Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 yang terbaru. Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang. Proses pencucian uang terjadi karena adanya faktor-faktor yang berurutan, yaitu perilaku yang tidak mudah dilihat, sangat rumit, memiliki penuntutan, dan memiliki penugasan teknis tanggung jawab sehingga menimbulkan banyak korban.

Saat ini, pencucian uang telah menjadi fenomena global dan menjadi tantangan internasional, karena prosesnya tidak hanya terjadi dalam yurisdiksi satu negara tetapi juga lintas batas antar negara. Pelaku kejahatan pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan sebanyak mungkin sumber penegakan hukum di negara yang bersangkutan selama penyelidikan mereka. Pencucian uang dianggap sebagai kejahatan khusus dan sangat merugikan masyarakat. Pencucian uang juga akan mengganggu stabilitas perekonomian, mengurangi pendapatan pajak negara dan membahayakan upaya pemerintah untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penghapusan TPPU mengatur sistem penghapusan beban pembuktian pidana (Omkering van de bewijslast). Sistem beban pembuktian terbalik atau lebih dikenal dengan istilah pembuktian terbalik merupakan suatu sistem yang menempatkan beban pembuktian pada tersangka. Oleh karena itu, sistem ini (hukum pembuktian) mengatur jalannya suatu peristiwa dan fungsi alat bukti untuk menciptakan kesesuaian dengan perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, yang kemudian disimpulkan/diintegrasikan untuk menentukan apakah pelaku melakukan tindak pidana atau tidak. pelanggaran yang dituduhkan. Hal ini sangat berguna bagi penyidik untuk mempercepat proses penyidikan, bahkan mengecek pengakuan terdakwa. Pasal 189 ayat (4) KUHAP dapat digunakan jaksa untuk menganalisis dan menjelaskan secara rinci pengakuan terdakwa, melihat apakah orang tersebut benar-benar pelakunya atau bukan, dan pihak mana saja yang turut

serta dalam melakukan tindak pidana tersebut..

Pasal 9 ayat (2) UU TPPU mengatur, apabila penjualan barang sitaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memuaskan, maka pengendali dipidana dengan pidana penjara dan bukan denda. Perusahaan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan. Tentunya hal ini disertai dengan peraturan/keputusan mengenai batas waktu pembayaran denda atau pembayaran denda secara mencicil..

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan: "Sistem dan mekanisme penegakan undang-undang tentang pencucian uang atau rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang berbeda dengan peraturan pada umumnya. menerapkan hukum pidana. "Pengungkapan pelaku tindak pidana dan pencucian uang lebih fokus pada penelusuran arus kas ilegal/cash (money tracking) atau transaksi keuangan." Dengan kata lain, menelusuri aliran uang melalui transaksi keuangan merupakan cara paling sederhana untuk mengidentifikasi jenis kejahatan, pelakunya, dan di mana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan..

Setelah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Untuk menindak tindak pidana pencucian uang, penyidik TPPU diperluas, yang tadinya hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, kini kewenangannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea dan Cukai dan Departemen Umum Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan perluasan kewenangan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berani menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang untuk menjerat oknum koruptor yang menyimpan uang di bank. Selain tugas dan wewenang UU TPPU

dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Upaya lain yang dapat dilakukan, termasuk upaya pencegahan, ternyata bisa dianggap lebih efektif dan efisien dalam mencegah munculnya tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas pencucian uang dalam negeri dalam waktu dekat, perlu dilakukan upaya proaktif antara aparat penegak hukum berkoordinasi dengan otoritas lembaga keuangan dan Pusat Pelaporan dan Informasi Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti menawarkan solusi berupa upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan dengan 3 (tiga) langkah yaitu:

1. Bank harus mengetahui informasi lengkap tentang nasabahnya (know your customer). Bank harus mengikuti prinsip kenali nasabah Anda jika mereka mengetahui secara pasti siapa nasabahnya. Apakah ini orang baik atau jahat? Jika terdapat tanda-tanda yang jelas bahwa nasabah adalah orang jahat, maka bank harus memantau secara ketat seluruh aktivitas nasabah dan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan;
2. Ada keraguan terhadap aktivitas dan perilaku pelanggan. Mitra perbankan mempunyai keraguan tertentu terhadap informasi nasabahnya, yaitu ketika:
 - a. Transaksi dalam jumlah besar yang tidak wajar; atau
 - b. Pengiriman uang terjadi dalam jumlah besar dan
 - c. Transaksi lain yang keadaannya mencurigakan atau transaksi (transfer uang atau uang) yang tidak sejalan dengan usaha nasabah, transfer dana yang tidak biasa di dalam dan luar negeri, pengajuan kredit dengan agunan yang tidak biasa, misalnya jaminan tunai. Apabila dugaan tersebut benar maka pihak perbankan wajib melaporkannya kepada instansi terkait agar PMATK dapat

melakukan penyidikan;

- d. Aparat penegak hukum mengancam pelaku pencucian uang dengan sanksi pidana yang sangat tegas.²⁵

Untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Peraturan Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perbaikan Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/ . PBI/2001 berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip mengenal pelanggan. Dalam Peraturan Bank Indonesia, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mendeteksi identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan; Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah nasabah menggunakan bank sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dengan menerapkan prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Menurut Pasal 92 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Dewan Pengurus selaku Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Komite Koordinasi Nasional. mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Tugas Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Komite TPPU adalah mengoordinasikan proses

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU menyelenggarakan tugas antara lain:

- a. Merumuskan petunjuk, kebijakan dan strategi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Koordinasi sumber daya yang diperlukan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang lainnya, termasuk pendanaan teroris; Dan
- c. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan strategi anti pencucian uang.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yaitu dengan upaya Non Penal melakukan tindakan preventif (langkah pencegahan) yang justeru terbukti lebih baik dan efektif untuk mencegah timbulnya kejahatan pencucian uang. Upaya non penal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya pencucian uang pada masa depan di tanah air dengan tindakan proaktif antara penegak hukum yang bekerjasama dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian upaya kedua dengan upaya penal berupa tindakan represif (langkah penanggulangan sekaligus pencegahan agar kejahatan tidak terulang kembali) dengan langkah konkrit berupaya pengoptimalkan penegakan

hukum (pemberantasan) kejahatan asal dengan cara menelusuri aliran dana terkait dengan pengungkapan kejahatan asal (*predicate offence*), menyitanya sekaligus mempidana siapapun yang menerima aliran hasil dari kejahatan tersebut

6. DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.
- Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E Learning 1 Mengenai Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm. 1.
- Mardani, 2016, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95.
- Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Op.Cit*, hlm. 4
- Pengertian Hukum, diakses dari <http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertianhukum.html>, pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 3.42
- Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana, diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/sifat-melawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait>, pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 2.07
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- M. Arief Amrullah, 2014, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6, No. 1 Juni: hlm. 78
- Hibnu Nugroho, 2012, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No 1, Maret: hlm.4
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189
- Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta, hlm. 1
- Muhammad Yusuf, 2011, *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm. 2
- Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95
- Susan Desai, 2012, *Implementation of Anti-Money Laundering Standards in Asia*. Federal Reserve Bank of San Francisco, Country Analysis Unit, November (2012): page 1
- Mas Ahmad Yani, 2013, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Widya Yustisia. Vol. 1 No. 1 Mei-Agustus: hlm. 21.
- Edi Waluyo, 2012, *Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (oney Laundering) di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jend. Soedirman Vol. 9 No. 3 September: hlm. 8
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2015, *Faktor-Faktor yang Mendorong Pencucian Uang Versi Survei PPATK*.//<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 22.24 WIB
- Ikwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, hlm. 76
- Mulia Agung Pradipta, 2018, *Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol 13. No 2, Desember: hlm. 102